



NOMOR 4

TAHUN 2009

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 telah diatur ketentuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tidak selaras lagi, sehingga perlu penyesuaian melalui Peraturan Daerah dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/Huk/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-401 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Tahun 2005;

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon yang berwenang dalam membina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Kota Cirebon.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. Rukun Warga, selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
11. Rukun Tetangga, selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di RT setempat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai pendukung kelancaran tugas Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggerak menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.
14. Program Pokok PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK.
16. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda wilayah desa / kelurahan, bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.
17. Panitia adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas sebagai pelaksana pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
18. Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi / lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh / pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
 - d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
 - c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai kegiatan :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
 - e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat yang dikelola melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.
- (6) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

- (7) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan terdiri dari :

- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
- e. Karang Taruna.

BAB III RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama Pembentukan RT

Pasal 4

- (1) Pembentukan RT didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan :
 - a. batas wilayah;
 - b. jumlah kepala keluarga;
 - c. hasil musyawarah kepala keluarga dengan Pengurus RT dan RW; dan
 - d. lain-lain yang akan ditentukan kemudian.
- (2) Pembentukan RT dapat berupa penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.

- (3) Maksud dan tujuan pembentukan RT adalah untuk :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan gotong royong;
 - b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh Lurah untuk mendapat persetujuan Camat dan dikukuhkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pembentukan RT dilengkapi dengan peta batas wilayah RT.

Bagian Kedua Kedudukan dan Susunan

Pasal 5

- (1) RT merupakan mitra kerja yang kedudukan organisasinya berada di bawah dan berkoordinasi dengan RW.
- (2) Pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (3) Pengurus RT selain dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantu yang ditunjuk oleh Ketua berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan pengurus lainnya.
- (4) Ketua RT dipilih secara musyawarah oleh kepala keluarga, Sekretaris dan Bendahara RT dipilih oleh Ketua RT terpilih.
- (5) Masa bakti Pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali .